

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP / 43 / III / 2007**

TENTANG

**PENANGANAN CAIRAN, AEROSOL DAN GEL (LIQUIDS, AEROSOLS AND GELS)
YANG DIBAWA PENUMPANG KE DALAM KABIN PESAWAT UDARA
PADA PENERBANGAN INTERNASIONAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang Dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Udara Sipil, telah diatur ketentuan mengenai barang bawaan penumpang;
 - b. Bahwa berdasarkan surat ICAO Nomor : AS 8/11-06/100 confidential tanggal 1 Desember 2006 perihal Recommended Security Control Guidelines for Screening Liquids, Aerosols and Gels, setiap negara anggota ICAO perlu mengatur secara nasional mengenai upaya penanganan Cairan, Aerosol dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara ;
 - c. Bahwa sehubungan huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Penanganan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaga Negara tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan – peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang Dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Pesawat Udara Sipil;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2004 tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang Dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Pesawat Udara Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENANGANAN CAIRAN, AEROSOL, DAN GEL (LIQUIDS, AEROSOLS, AND GELS) YANG DIBAWA PENUMPANG KE DALAM KABIN PESAWAT UDARA PADA PENERBANGAN INTERNASIONAL.

Pasal 1

- (1) Penumpang pesawat udara dapat membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) ke dalam kabin pesawat udara sebagai barang bawaan untuk keperluan sendiri;
- (2) Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. minuman ;
 - b. perlengkapan kosmetik ;
 - c. obat-obatan;

- d. keperluan sehari-hari, dll

Pasal 2

Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang menjadi barang bawaan calon penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat :

- a. dibawa sendiri oleh calon penumpang sebelum masuk ke dalam bandar udara;
- b. diperoleh atau dibeli di toko bebas bea di dalam bandar udara (airport duty free shop) dan/atau di pesawat udara.

Pasal 3

- (1) Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kapasitas wadah atau tempat Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) maksimum 100 ml atau ukuran sejenis;
 - b. wadah berisi Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik transparan ukuran 30 cm x 40 cm dengan kapasitas Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) maksimum 1000 ml atau 1 (satu) liter atau ukuran sejenis dan disegel ulang;
 - c. setiap calon penumpang pesawat udara hanya diijinkan membawa maksimum 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisi Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels);
- (2) Persyaratan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. obat-obatan medis;
 - b. makanan / minuman / susu bayi; dan
 - c. makanan/minuman penumpang untuk program diet khusus.
- (3) Dalam hal calon penumpang membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) melebihi ketentuan dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka petugas pengamanan bandar udara memberitahukan kepada calon penumpang bahwa pengangkutan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) tersebut harus diperlakukan sebagai bagasi tercatat.

Pasal 4

Setiap penyelenggara bandar udara harus menyediakan kantong plastik transparan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk digunakan penumpang membawa barang bawaan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) dan ditempatkan pada tempat pemeriksaan calon penumpang sebelum masuk pintu bandar udara.

Pasal 5

Setiap Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilakukan pemeriksaan dengan X-Ray oleh Personil Pengamanan Bandar Udara yang telah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personel yang masih berlaku.

Pasal 6

Prosedur pemeriksaan barang bawaan berupa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) calon penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Personil Pengamanan Bandar Udara yang bertugas pada X-Ray di pintu masuk bandar udara harus menanyakan kepada calon penumpang tentang ada tidaknya Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) dalam barang bawaan calon penumpang.
- b. Dalam hal calon penumpang menyatakan membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels), maka Personil Pengamanan Bandar Udara harus :
 - 1) memerintahkan kepada calon penumpang untuk memisahkan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) dengan barang bawaan lainnya.
 - 2) memberikan kantong plastik transparan kepada calon penumpang tersebut untuk menempatkan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa.
 - 3) Barang bawaan beserta kantong plastik transparan berisi Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) dimasukkan ke dalam X-Ray secara terpisah, untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Dalam hal penumpang menyatakan tidak membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) setelah ditanya petugas pengamanan bandar udara, sedangkan dalam pemeriksaan X-Ray sebelum masuk daerah terbatas bandar udara, calon penumpang terbukti membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels), maka petugas

pengamanan bandar udara berwenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud huruf b di atas;

- d. Dalam hal penumpang menyatakan tidak membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) setelah ditanya petugas pengamanan bandar udara, sedangkan dalam pemeriksaan X-Ray sebelum masuk steril area bandar udara, calon penumpang terbukti membawa Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels), maka petugas pengamanan bandar udara berwenang mengambil barang bawaan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) tersebut untuk disita.

Pasal 7

Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wadah berisi Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) tersebut ditempatkan dalam kantong plastik transparan dan disegel ulang;
- b. memiliki bukti pembelian;
- c. pada waktu pemeriksaan, kantong plastik transparan yang berisikan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) harus terpisah dengan barang bawaan lainnya.

Pasal 8

Perusahaan angkutan udara dan/atau pengelola toko bebas bea di dalam bandar udara (airport duty free shop) harus menyediakan kantong plastik transparan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a untuk digunakan sebagai tempat Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) dan disegel ulang.

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus menyampaikan dan/atau menginformasikan kepada calon penumpang tentang ketentuan persyaratan dan tata cara pemeriksaan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) untuk dapat dibawa penumpang sebagai barang bawaan di pesawat udara.
- (2) Perusahaan Angkutan Udara menyampaikan dan/atau menginformasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada calon penumpang dengan cara menginformasikan secara lisan

dan/atau menempatkan papan pengumuman di tempat membeli tiket yang mudah dilihat untuk dibaca.

- (3) Penyelenggara Bandar Udara menyampaikan dan/atau menginformasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada calon penumpang dengan cara menginformasikan secara lisan dan/atau menempatkan papan pengumuman di depan pintu masuk terminal yang mudah dilihat untuk dibaca dan tidak mengganggu.

Pasal 10

Terhadap pelanggaran ketentuan penanganan Cairan, Aerosol, dan Gel (Liquids, Aerosols And Gels) yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara yang diatur dalam peraturan ini diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2007.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 MARET 2007.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

MOH. IKSAN TATANG
NIP. 120 093 074

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Perusahaan Angkutan Udara;
7. INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDITJEN HUBUD

E. A. SILOOY
NIP. 120 108 009

